



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Megurus Rumah tangga, Alamat Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/SK/XI/2021, tertanggal 15 November 2021, para pemohon memberikan kuasa terhadap M. Syahrir Nur, M. Ag, Advokat & Penasehat Hukum beralamat di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No. 6 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Makassar pada tanggal 18 November 2021 dengan register perkara Nomor 701/Pdt.P/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada tanggal 24 Desember 2016, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa 1 (satu) buah cincin emas, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi pemohon I dan pemohon II untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah. Dan pemohon I dan pemohon II pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso guna meminta buku nikah. Namun dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II;
6. Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 23 September 2019 dan XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 13 November 2021;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks



8. Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II pada Kantor Catatan Sipil dan hal hal lain yang terkait dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan pemohon II pada tanggal 24 Desember 2016 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 22 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/03/BMS/V/2015, tertanggal 13 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh pos, serta bermeterai cukup, bukti P.1;

- Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/03/BMS/V/2015, tertanggal 15 Februari 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen oleh pos, serta bermeterai cukup, bukti P.2;

Dan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para pemohon;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Desember 2016, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah adalah saksi juga ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas;

- Bahwa pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus janda, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- Bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 2 tahun lebih;

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para pemohon;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Desember 2016, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah adalah saksi juga ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa pemohon I berstatus duda sedangkan pemohon II berstatus janda, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 2 tahun lebih;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2016, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa 1 (satu) buah cincin emas, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2016, di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat yang bernama

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks



XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa 1 (satu) buah cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I duda (cerai mati bukti P 1) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati bukti P 2);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks



pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX), dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2016 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Aliyah Salam, M.H., dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.701/Pdt.P/2021/PA.Mks